



**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 9 November 1973.

Nomor : 21233/73.

Perihal : Rumah sengketa di Jalan kalipah Apo No. 76
Bandung

KOTAMADYA BANDUNG

Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. A. Kadharusman S.H. qq. Ny. Liem Oen Kiep tertanggal 27 September 1971 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tanggal 13 September 1971 No. 71/Kpts/71 dan agar surat keputusan tersebut dibatalkan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. Wargana Widjaja qq. Sdr. Ali Mulia Tunggaldjaja tertanggal 20 Oktober 1971 yang pada pokoknya berisikan sanggahan atas isi memorie banding Pemanding, disertai pernyataan dapat menerima keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 13 September 1971 No. 71/Kpts/71 dan memohon adanya perubahan ketentuan syarat rumah pengganti bagi Terbanding yang tidak memberatkannya, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 13 September 1971 No. 71/Kpts/71 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Sdr. Wargana Widjaja qq. Sdr. Ali Mulia Tunggaldjaja dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Termohon selama 3 (tiga) tahun secara kontrak yang sewanya termasuk ongkos2 pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA : Menarik kemabli dan menyatakan tidak berlaku lagi S.I.M. ttgl. 26-4-1947 No. 058305 dan tgl. 10-8-1953 atas nama Sdr. Liem Oen Kiep untuk menghuni rumah Jl. Kalipah Apo No. 76 Bandung;
- KETIGA : Menyatakan berahir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dan Termohon;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang2 lain yang mendapat hak dari padanya, untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jl. Kalipah Apo No. 76 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini.

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding pembeding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah terletak di Jalan Kalipah Apo No. 76 Bandung milik Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik ttgl. 18 September 1964 No. 224;
 3. bahwa pada mulanya rumah tersebut sejak tahun 1945 dihuni oleh Sdr. Gan Kay Long atas izin terbanding, sebagai pertolongan dengan tidak usah membayar sewa, akan tetapi kemudian dengan tanpa sepengetahuan Terbanding pada tahun 1947 rumah sengketa tersebut dioperkan kepada Sdr. Liem Oen Kiep;
 4. bahwa penghunian Sdr. Liem Oen Kiep atas rumah tersebut telah dikuatkan pula dengan SIM tertanggal 26 April 1947 No. 058305;
 5. bahwa setelah Sdr. Liem Oen Kiep meninggal dunia pada tahun 1953, kemudian penghunian pada rumah dilanjutkan oleh istrinya i.c. Pembeding dan anak2-nya sebanyak 3 (tiga) orang;
 6. bahwa menurut keterangan Pembeding didalam memorie bandingnya, pada tahun 1953, pernah menwarkan kepada Terbanding untuk mengembalikan rumah tersebut akan tetapi pada waktu itu Terbanding menolak, karenanya penghunian Pembeding merasa sah untuk menempati rumah tersebut;
 7. bahwa sekalipun Pembeding tetap melakukan kewajibannya sebagai penyewa tersebut dengan mengirim uang sewa tiap2 bulan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) melalui wessel pos yang dilakukan sejak rumah tersebut dipersengketakan sejak tahun 1965, ternyata pihak Terbanding telah menolak/mengembalikan karena merasa tidak pernah mempunyai hubungan sewa menyewa dengan Pembeding, bahkan sampai sekarang lebih kurang 24 tahun pihak Terbanding tidak pernah memungut dan menerima uang sewa atas rumah sengketa tersebut;
 8. bahwa dalil Pembeding yang menyatakan Keluarga Terbanding hanyalah terdiri dari 3 (tiga) orang adalah tidak benar, karena bertentangan dengan catatan cacah jiwa yang ada pada Kantor Lingkungan Bandung Kulon Wilayah Tegallega Kotamadya Bandung;

9. bahwa didalam suratnya tertanggal 26 April 1972 Terbanding mengemukakan, sebelum rumah sengketa tersebut diajukan kepada K.U.P. ia telah menawarkan kepada Pembanding maupun kuasanya tentang rumah pengganti yang terletak di Jalan Moh. Toha No. 94 dan di Jl. Cietul No. 91 Bandung atau berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi ditolak oleh Pembanding;
10. bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Terbanding oleh K.U.P. pihak Terbanding telah menyediakan rumah pengganti di Jalan Jend. A. Yani No. 306 Bandung untuk menampung Pembanding dengan keluarganya dan telah disewa oleh Terbanding untuk selama 3 tahun 4 bulan dengan sewaan sebesar Rp. 150.000,- dan telah dibayar lunas pada tanggal 17 April 1972, akan tetapi berhubung dengan sesuatu hal rumah pengganti rumah tersebut telah diganti dengan rumah yang terletak di Jalan Kopo No. 396 Bandung untuk disewa selama 3 (tiga) tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 180.000,- dan oleh K.U.P. Kotamadya Bandung telah dianggap layak (Vide Nota K.U.P. tanggal 20 April 1972);
11. bahwa Pembanding dalam pertemuan dihadapan kami tanggal 16 September 1972 menyatakan kesediaannya untuk mengosongkan rumah sengketa tersebut asalkan diberi ganti rugi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak ingin berupa rumah pengganti baik secara sewa maupun kontrak;
12. bahwa terhadap permintaan Pembanding tersebut, dalam suratnya tertanggal 21 September 1972 pihak Terbanding merasa keberatan, mengingat bahwa Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi hubungan sewa menyewa dan juga dengan telah disediakan rumah pengganti oleh Terbanding;
13. bahwa urgensi Terbanding untuk menempati rumah sengketa miliknya tersebut meyakinkan kami, mengingat rumah yang dihuninya sekarang tidak mampu untuk menampung seluruh keluarga Terbanding yang berjumlah 11 (sebelas) jiwa;
14. memperhatikan keadaan sosial ekonomi Terbanding, dimana Pembanding adalah seorang janda yang mempunyai tanggungan keluarga sejumlah 3 (tiga) jiwa;
15. Berhubung hal2 termaksud diatas, kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan Pembanding dan dapat memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 13 September 1971 No. 71/Kpts/71 dengan perubahan :

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding;
- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 13 September 1971 No. 71/Kpts/71 dengan ketentuan Terbanding harus memberi ganti rugi berupa uang kepada Pembanding sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- KETIGA : Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat keputusan ini diterima oleh Terbanding, pihak Terbanding harus sudah menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada Pembanding dan apabila Terbanding tidak memenuhi kewajibannya, maka hubungan sewa menyewa antara Pembanding dan Terbanding berjalan terus dan mengenai besarnya uang sewa akan ditentukan oleh yang berwajib;
- KEEMPAT : Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pembanding menerima uang ganti rugi dari Terbanding sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pembanding harus segera menyerahkan rumah tersebut beserta kunci2-nya dalam keadaan kosong kepada Terbanding;
- KELIMA : Apabila tersebut pada ad KEEMPAT ternyata tidak dipenuhi oleh pihak Pembanding, maka pihak Pembanding dikeluarkan secara paksa dari rumah sengketa Jalan Kalipah Apo No. 76 Bandung dan segala biaya2 untuk itu menjadi beban Pembanding;
- KEENAM : Membebankan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar ongkos2 pemeriksaan banding ini;
- KETUJUH : Memberi wewenang dan menginstruksikan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
- KEDELAPAN : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
 2. Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung;
 3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
 4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
 5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
 6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.1. Kota Besar Bandung;
 7. Yang bersangkutan.
- a. Sdr. Wrgana Widjaja qq. Sdr. Ali Mulia Tunggaldjaja;
Komplex Gg. Sereh No. 30 Bandung;
 - b. Sdr. A. Kadharusman S.H. qq. Sdr. Ny. Liem Oen Kiep
Jalan Cikapundung Barat No. 9 Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)